

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Bupati Muara Enim dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka perlu membentuk Dana Cadangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan;
10. Dana Cadangan Pemilihan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang peruntukannya sudah ditentukan dan memerlukan dana yang besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran yaitu Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

BAB II
PRINSIP

Pasal 2

Prinsip Dana Cadangan Pemilihan adalah :

- a. digunakan untuk membiayai kegiatan Pemilihan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercapai;
- b. tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pembentukan Dana Cadangan Pemilihan adalah untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan.

BAB IV
JUMLAH, RINCIAN TAHUNAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Dana Cadangan Pemilihan ditetapkan sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) dipenuhi selama 5 (lima) Tahun Anggaran dan setiap Tahun Anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.19.859.500.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 - c. APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
 - d. APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
 - e. APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.11.140.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila biaya Pemilihan melebihi besaran Dana Cadangan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya Pemilihan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Dana Cadangan Pemilihan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENEMPATAN DANA CADANGAN PEMILIHAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan Pemilihan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan Pemilihan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan Pemilihan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (3) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening Dana Cadangan Pemilihan dan penempatan dalam deposito sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menambah jumlah Dana Cadangan Pemilihan.
- (4) PPKD selaku pengelola Dana Cadangan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Bupati setiap semester dengan dilampiri Rekening Koran Dana Cadangan Pemilihan.

BAB VI

PENGELUARAN DANA CADANGAN PEMILIHAN

Pasal 7

Pengeluaran Dana Cadangan Pemilihan dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGGUNAAN DANA CADANGAN PEMILIHAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Cadangan Pemilihan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Dana Cadangan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN PEMILIHAN

Pasal 9

- (1) Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan dianggarkan pada akun pembiayaan sisi pengeluaran daerah;
- (2) Penggunaan Dana Cadangan Pemilihan dianggarkan pada akun pembiayaan daerah sisi penerimaan daerah;
- (3) Penggunaan Dana Cadangan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan Pemilihan diperlakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan pemilihan telah selesai dilaksanakan dan target kinerja telah dicapai, maka apabila masih terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan Pemilihan yang telah dicairkan harus disetor ke rekening kas daerah;
- (3) Jika kegiatan pemilihan telah selesai dilaksanakan dan target kinerja telah tercapai namun masih terdapat Dana Cadangan yang belum dipergunakan maka Dana Cadangan Pemilihan tersebut dipindahbukukan ke rekening kas daerah.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan Pemilihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Desember 2013

BUPATI MUARA ENIM,


MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR 13.